



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2020/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faturahman Alias Utuh Bin Asmadi Alm
2. Tempat lahir : Anjir Pasar (Batola)
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/4 September 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Andaman I RT 01 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito
Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Faturahman Alias Utuh Bin Asmadi Alm ditangkap pada tanggal 14 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/04/I/2020/Reskrim tanggal 14 Januari 2020 ;

Terdakwa Faturahman Alias Utuh Bin Asmadi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Mrh tanggal 24 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 45/Pid.B/2020/PN Mrh tanggal 24 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan FATURAHMAN Als UTUH Bin ASMADI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP sesuai dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap FATURAHMAN Als UTUH Bin ASMADI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam nopol KH 4116 TB dengan no rangka MH328020BAJ297545 no mesin 280-1296028, STNK dan kunci kontak.
 - 1 (Satu) unit mobil merk Suzuki APV jenis pick up warna hitam nopol DA 9227 MA dengan noka MHYGDN41TCJ315509, nosin G15AID256366 lengkap dengan BPKB, STNK, dan kunci kontak.
 - 53 (lima tiga) potong kayu balok ulin dengan ukuran + 5cm x 10cm x 2,5 m.
 - 5 (lima) potong kayu balok ulin dengan ukuran + 5cm x 10cm x 3 m.

Digunakan diperkara lain atas nama IRIADI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FATURAHMAN Alias UTUH Bin ASMADI (Alm)** pada hari Rabu Tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Handil Alalak Desa Andaman Kec. Anjir Pasar Kab.Batola, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 jam 00.30 wita terdakwa mengemudikan mobil pick up dari rumahnya menuju Handil Alalak Desa Andaman Kec. Anjir Pasar Kab. Batola bersama dengan saksi IRIADI, Setelah sampai di lokasi terdakwa dan saksi IRIADI langsung turun ke dalam parit untuk mengangkat kayu ulin dan di muat dalam mobil pick up satu persatu secara bersama sama dan setelah selesai memuat kayu tersebut selanjutnya kayu tersebut dibawa keluar menuju desa anjir muara.
- Bahwa Terdakwa membawa kayu tersebut karena terdakwa di minta tolong oleh saksi IRIADI Als BADI untuk di jual dan terdakwa dijanjikan mendapatkan upah.
- Bahwa selanjutnya semua kayu balok ulin tersebut terdakwa dan saksi IRIADI bawa kepada seseorang dengan menggunakan mobil pick up yang mana mobil tersebut disewa dari sdra MUHAMMAD NOR dengan membayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa harga semua barang tersebut. Namun setelah selesai mengantar kayu tersebut terdakwa mendapat upah senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk membayar sewa mobil pick up kepada sdra MUHAMMAD NOR senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang bagian ia gunakan untuk membeli kebutuhan makannya sehari hari di rumah.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa membawa semua kayu tersebut sudah ada direncanakan sebelumnya di depan rumah sdr IRIADI Als BADI pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 jam 12.00 wita, saat itu terdakwa sedang memperbaiki sebuah mobil. Kemudian saksi IRIADI Als BADI datang menghampiri dan mengajak untuk mengangkut kayu ulin hasil dari membongkar beberapa jembatan dengan cara menyuruh terdakwa untuk menyewa mobil pick up.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa membantu mengambil kayu ulin tanpa ijin mengakibatkan kerugian sekitar Rp 6.200.000,-(enam juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mulkan Bin H.Ahmad (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana Pencurian ;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan pada berita acara, dan keterangan Saksi benar ;
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada 5 (lima) unit jembatan penyeberangan combine yang terdiri dari 4 (empat) unit yaitu jembatan No.02 TA 2017, jembatan No.03 TA 2017, jembatan No.05 TA 2017, jembatan No.03 TA 2016 yang berada di Handil Alalak Desa Andaman I Kec. Anjir Pasar, Kab. Barito Kuala, untuk kapan waktu pencuriannya Saksi tidak mengetahuinya secara pasti ;
 - Bahwa Saksi tidak ada dilokasi saat peristiwa pencurian tersebut terjadi ;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar jam 17.00 WITA setelah mendapatkan kabar dari Saksi Pauzi yang menelepon Saksi dan mengatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar jam 00.30 WITA dia melihat saudara Iriyadi mengangkut kayu galam dan kayu ulin menggunakan mobil pick up ;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di Banjarmasin ;
 - Bahwa setelah mendengar kabar tersebut, pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar jam 07.00 WITA, Saksi langsung mengecek beberapa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan jembatan kayu ulin di Handil Kapuk dan Handil Alalak, setelah Saksi lakukan pengecekan, ternyata ada 5 (lima) unit jembatan yang kerangka suainya hilang;

- Bahwa setelah itu Saksi berkoordinasi dengan Saksi Pauzi dan tokoh masyarakat Desa lalu selanjutnya melaporkan hal tersebut ke Kepolisian Polsek Anjir Pasar ;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencuriannya, tetapi setelah pelaku diamankan Polisi, Saksi baru mengetahuinya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil kayu ulin pada jembatan tersebut ;
- Bahwa kerugian yang dialami karena perbuatan Terdakwa sekitar Rp.6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, jembatan menjadi rusak dan tidak kuat dilalui ;
- Bahwa pembangunan jembatan itu menggunakan dana desa ;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah 48 (empat puluh delapan) potong kayu ulin, antara lain pada jembatan No.02 Tahun Anggaran 2017 di Handil Alalak sebanyak 10 (sepuluh) potong ukuran 5 cm x 10 cm x 2,5 m, jembatan No.03 Tahun Anggaran 2017 di Handil Alalak sebanyak 10 (sepuluh) potong ukuran 5 cm x 10 cm x 2,5 m, jembatan No.05 Tahun Anggaran 2017 di Handil Alalak sebanyak 10 (sepuluh) potong ukuran 5 cm x 10 cm x 2,5 m, jembatan No.03 Tahun Anggaran 2016 di Handil Alalak sebanyak 8 (delapan) potong ukuran 5 cm x 10 cm x 3 m, jembatan No.07 Tahun Anggaran 2017 di Handil Kapuk sebanyak 10 (sepuluh) potong ukuran 5 cm x 10 cm x 2,5 m ;
- Bahwa barang bukti kayu tersebut adalah milik Pemerintah Desa ;
- Bahwa Terdakwa adalah warga Desa Saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

2. Saksi Akhmad Dani Bin H.Bachtiar (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana Pencurian ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan pada berita acara, dan keterangan Saksi benar

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada 5 (lima) unit jembatan penyeberangan combine Tracktor yaitu jembatan No.08 TA 2019, jembatan No.09 TA 2019, jembatan No.10 TA 2018, jembatan No.11 TA 2019, jembatan No.12 TA 2019 yang berada di Handil Setengah Desa Andaman II Kec. Anjir Pasar, Kab. Barito Kuala, untuk kapan waktu pencuriannya saya tidak mengetahuinya secara pasti ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada ditempat kejadian ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar jam 09.00 WITA setelah mendapatkan kabar dari Saksi Mulkan, yang menceritakan bahwa dia mendapatkan informasi dari Saksi Pauzi bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar jam 00.30 WITA Saksi Pauzi melihat saudara Iryadi mengangkut kayu galam dan kayu ulin menggunakan mobil pick up ;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar jam 09.00 WITA, Saksi langsung ke Kantor Desa Andaman II Kec. Anjir Pasar dan mengajak sdr. Pahrurazi untuk mengecek jembatan yang berada di Handil Setengah, dan ternyata ada 5 (lima) unit jembatan yang kerangka suai nya hilang dari posisi semula, setelah itu Saksi berkoordinasi dengan sdr. Pahrurazi dan tokoh masyarakat kemudian Saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada Kepolisian Polsek Anjir Pasar ;
- Bahwa ada awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku pencuriannya, tetapi setelah diamankan Polisi baru mengetahuinya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil kayu jembatan tersebut ;
- Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp.2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah jembatan menjadi rusak dan tidak kuat dilalui ;
- Bahwa pembangunan jembatan tersebut menggunakan dana Desa ;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah 22 (dua puluh dua) potong kayu ulin, antara lain pada jembatan No.08 Tahun Anggaran 2019 di Handil Setengah sebanyak 2 (dua) potong ukuran 5 cm x 7 cm x 2,5 m, jembatan No.09 Tahun Anggaran 2019 di Handil Setengah sebanyak 4 (empat) potong ukuran 5 cm x 7 cm x 2,5 m, jembatan No.10 Tahun Anggaran 2018 di Handil Setengah sebanyak 4 (empat) potong ukuran 5 cm x 10 cm x 2,5 m, jembatan No.11

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2019 di Handil Setengah sebanyak 4 (empat) potong ukuran 5 cm x 7 cm x 2,5 m, jembatan No.12 Tahun Anggaran 2017 di Handil Setengah sebanyak 8 (delapan) potong ukuran 5 cm x 10 cm x 2,5 m ;

- Bahwa kayu jembatan tersebut adalah Milik Pemerintah Desa Andaman II Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

3. Saksi Pauzi Bin Saputra (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana Pencurian ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan pada berita acara, dan keterangan Saksi benar
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut secara langsung ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekitar jam 00.30 di Desa Handil Kapuk Desa Andaman I Rt.01 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala, saat Saksi mengendarai sepeda motor, Saksi melihat saudara Iriyadi sedang berada di sebuah mobil pick up warna hitam dan Saksi lihat mobil pick up itu membawa kayu galam dan kayu ulin dibawah galamnya ;
- Bahwa saat melihat saudara Iriyadi di mobil pick up tersebut, Saksi berhenti dan melihat isinya, kemudian Saksi tanyakan kepada saudara Iriyadi, mengangkut apa dan saudara Iriyadi jawab saat itu mengangkut galam, setelah itu Saksi lanjut pulang ;
- Bahwa Saksi hanya melihat saudara Iriyadi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar jam 16.00 Wita Saksi memeriksa tempat tumpukan galam milik Saksi di Ujung Jalan Handil Kapuk (didarat), saat Saksi periksa ternyata galam Saksi hilang, setelah itu Saksi mendatangi rumah saudara Iriyadi, tetapi saudara Iriyadi tidak ada dirumah, Saksi hanya bertemu isterinya, kemudian Saksi pulang dan sekitar jam 19.00 WITA setelah magrib, saudara Iriyadi datang kerumah dan ia mengaku bahwa ia yang mengambil kayu galamnya, saat itu saudara Iriyadi juga menerangkan kalau dia hanya disuruh orang untuk mengangkutnya, dan saudara Iriyadi mendapat upah angkut saja ;
- Bahwa sebelumnya kayu galam Saksi belum pernah hilang ;
- Bahwa Saksi meletakkan kayu galam tersebut dipinggir jalan saja dan tidak ada yang menjaga ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melapor kepada Saksi Mulkan bahwa salah satu jembatan di Desa Handil Kapuk yang kayu suai jembatannya itu hilang ;
- Bahwa Saksi sering lewat jembatan tersebut dan juga pada saat Saksi memeriksa kayu galam Saksi yang hilang, saat itu Saksi lewat jembatan tersebut, melihat kayu jembatannya hilang ;
- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2020 sekitar jam 19.00 WITA setelah magrib, saudara Iriyadi mengatakan bahwa dia mengangkut kayu galam milik Saksi sebanyak 30 (tiga puluh) batang karena ada yang mesan kepada saudara Iriyadi;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saudara Iriyadi adalah petani dan juga bisa mencari galam ;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah minta angkut galam sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang kepada saudara Iriyadi untuk membuat pintu air, setelah pekerjaan tersebut selesai galamnya masih ada sisa, galam itulah yang diangkut oleh saudara Iriyadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kayu ulin milik siapa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

4. Saksi Muhammad Nor Bin Johansyah (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan pada berita acara, dan keterangan Saksi benar
- Bahwa dalam perkara ini Saksi adalah sebagai pemilik mobil yang digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa mobil milik Saksi adalah Mobil Suzuki APV jenis Pick Up warna hitam Nopol yang terpasang DA 8259 MM ;
- Bahwa mobil Saksi tersebut disewa oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menyewakan mobil tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 jam 19.30 Wita di rumah saksi di Desa Andaman Rt.01 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saat menyewa mobil Saksi, Terdakwa mengatakan mau mengangkut galam milik saudara Iriyadi dari ujung kampung Saksi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena ia adalah ipar Saksi ;
- Bahwa mobil milik Saksi dikembalikan pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 01.30 Wita ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang mengembalikan adalah Terdakwa bersama dengan saudara Iriyadi ;
- Bahwa uang sewa sudah diserahkan saat mengembalikan mobil ;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi dan mengatakan mau mengangkut galam milik saudara Iriyadi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan saudara Iriyadi adalah petani ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

5. Saksi Ipiani Binti Tata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan pada berita acara, dan keterangan Saksi benar
- Bahwa Saksi hanya mengetahui masalah pembelian kayu ulin, dan Saksi tidak mengetahui mengenai pencurian ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar jam 00.00 WITA, ada tiga orang datang kerumah Saksi di Desa Anjir Muara Lama Rt.03 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala yaitu sdr. Usup, Terdakwa dan sdr. Iriyadi membawa kayu ulin untuk dijual kepada Saksi, karena sdr. Usup memiliki hutang kepada Saksi, lalu saudara usup mengatakan mau bayar hutang pakai kayu ulin, jadi hasil penjualan kayu ulin itu dipotong hutangnya ;
- Bahwa Saksi mengenal sdr. Usup, Terdakwa dan sdr. Iriyadi;
- Bahwa kayu ulin yang dijual kepada Saksi sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang ;
- Bahwa Saksi membelinya dengan total seharga Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian dipotong hutang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) jadi Saksi bayar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal kayu ulin yang mereka jual kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi membeli kayu tersebut karena mau memperbaiki rumah Saksi ;
- Bahwa cara sdr. Usup, Terdakwa dan sdr. Iriyadi mengantar ulin ketempat saksi, awalnya sdr. Usup datang lebih dulu menggunakan sepeda motor, kemudian datang saudara Iriyadi dengan terdakwa menggunakan mobil pick Up warna hitam membawa kayu ulin ;
- Bahwa saat itu ada kayu galam, tetapi Saksi tidak membeli kayu galam ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi agak curiga karena kayu ulin tersebut diantar pada diri hari, lalu esok harinya baru Saksi periksa, dan ternyata kayunya bekas ada baut-bautnya, lalu Saksi berpikiran bahwa kayu itu kayu bekas ;
- Bahwa Saksi membayar pada hari itu juga, tetapi esok harinya sdr. Usup datang lagi minta tambahan untuk harga kayu tersebut, lalu Saksi serahkan handphone Saksi merk mito ;
- Bahwa saat Saksi tanya kepada sdr. Usup, kenapa kayu bekas lalu dijawab tidak ada lagi kayu baru ;
- Bahwa kayu ulin diantar kerumah Saksi pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar jam 00.30 WITA ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau kayu tersebut hasil curian, tetapi Saksi sempat curiga karena mereka antar malam-malam dan juga setelah keesokan harinya memeriksa kayu-kayu tersebut, kayu nya kayu-kayu bekas, ada bekas murniya, lalu saya berpikir jagangn-jangan kayu ini dari hasil yang tidak baik ;
- Bahwa Saksi tetap mau membelinya karena untuk menutupi hutang sdr. Usup ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia keberatan dengan keterangan Saksi, menurut Terdakwa saksi tahu kayu itu kayu curian, karena terdakwa ada menyampaikan mengenai asal kayu tersebut saat malam mengantar kayu.

6. Saksi Iriyadi als. Badi bin Suryatin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana Pencurian ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan pada berita acara, dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa yang punya ide melakukan pencurian sdr. Usup, namun saat ini ia telah melarikan diri ;
- Bahwa sdr. Usup mengajak Saksi melakukan pencurian sebelum tahun baru, namun untuk tanggal dan harinya lupa. Waktunya sekitar 20 (dua puluh) hari sebelum tahun baru, saat itu sdr. Usup datang kerumah Saksi dan mengajak mencuri kayu ulin ;
- Bahwa pencurian tersebut Saksi lakukan bersama sdr. Usup beberapa kali pada bulan desember 2019, tetapi Saksi lupa tanggal dan harinya, untuk jam nya, pencurian tersebut kami lakukan pada malam hari antara jam 22.00 sampai selesai di beberapa jembatan yang berada di Handil Alalak Desa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andaman I Rt.01 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala sebanyak 4 (empat) buah jembatan dan di Handil Setengah Desa Andaman II Rt.06 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala sebanyak 1 (satu) buah jembatan ;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut karena perlu uang dan juga untuk membayar hutang ;
- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa untuk mengangkut kayu, namun ia tidak ikut saat Saksi mengambil kayu kayu tersebut ;
- bahwa Saksi mendatangi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 di siang hari, lalu mengajaknya untuk mengangkut kayu ulin, Terdakwa juga memintanya untuk menyewa mobil, dan Saksi menawarkan Saksi Faturahman upah sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk sewa mobil Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi ada menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kayu itu kayu curian;
- Bahwa kami mengangkut kayu kayu tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar jam 00.30 WITA ;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil milik Saksi Muhammad Nor, yaitu mobil Suzuki APV Pick Up warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa sudah Saksi beri upah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa hanya ikut mengangkut saat malam tahun baru itu saja ;
- Bahwa kayu ulin yang Terdakwa curi dijual kepada Saksi Ipiani ;
- Bahwa dari hasil penjualan kayu ulin tersebut, Saksi dengan sdr. Usup mendapatkan uang sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian kami potong untuk sewa mobil Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk memberi Saksi Faturahman Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan membayar hutang sdr. Usup kepada Saksi Ipiani sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sisa uang kami bagi antara Terdakwa dengan sdr. Usup, untuk bagian Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sdr. Usup mendapat bagian Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi dan sdr. Usup mengambil kayu ulin kerangka jembatan yang berada dibawah jembatan ;
- Bahwa kami mengambil di Handil Alalak Desa Andaman I Rt.01 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala sebanyak 4 (empat) buah jembatan dan di Handil Setengah Desa Andaman II Rt.06 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala sebanyak 1 (satu) buah jembatan ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan sdr. Usup menggunakan sepeda motor masing-masing, kemudian sampai dilokasi kami membuka kayu ulin tersebut dengan kunci pas ukuran 14 atau 15, setelah mur di kayu bisa dilepas kemudian kayu kami kumpulkan baru kemudian setelah itu kami angkut dan kami jual ;
- Bahwa sepeda motor Saksi adalah Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol KH 4116 TB ;
- Bahwa pada malam tahun baru Saksi ada bertemu dengan Saksi Pauzi, saat itu Terdakwa sedang mengangkut kayu ulin menggunakan mobil pick up bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengantar kayu ulin tersebut kepada Saksi Ipiani pada malam tahun baru hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar jam 00.30 Wita di Km. 21 Anjir Muara ;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Saksi Ipiani kalau kayu tersebut adalah kayu curian ;
- Bahwa jumlah kayu yang Terdakwa ambil adalah sejumlah 58 (lima puluh delapan) batang kayu ulin ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana Pencurian ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan pada berita acara, dan keterangan Saksi benar
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019, Saksi Iriyadi menemui Terdakwa, kemudian dia mengajak untuk mengangkut kayu ulin hasil dari mengambil kayu ulin jembatan, kemudian dia menyuruh Terdakwa menyewa mobil Pick Up, lalu Terdakwa menerima tawaran tersebut dan Terdakwa menyewakan mobil dari saksi Muhammad Nor dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa yang mengemudikan mobil Suzuki Pick Up APV warna hitam saat mengangkut kayu ;
- Bahwa Terdakwa diberi upah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa ;
- Bahwa uang sewa mobil yang dibayar oleh Saksi Iriyadi ;
- Bahwa Saksi Iriyadi bersama dengan Terdakwa mengangkut kayu ulin tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar jam 00.30 Wita ;
- Bahwa kayu tersebut kami ambil dari dalam parit yang disembunyikan di Handil Alalak Desa Andaman I Rt.01 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengangkut kayu ulin tersebut, Saksi Iriyadi bersama dengan sdr. Usup dan Terdakwa ;
- Bahwa kayu ulin tersebut diantar ke tempat Saksi Ipiani ;
- Bahwa Saksi Iriyadi ada mengatakan kepada Saksi Ipiani bahwa kayu itu kayu curian ;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu kalau kayu yang Saksi angkut itu kayu curian ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kayu yang Saksi angkut itu asalnya dari mana saja ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam nopol KH 4116 TB dengan no rangka MH328020BAJ297545 no mesin 280-1296028, STNK dan kunci kontak ;
2. 1 (Satu) unit mobil merk Suzuki APV jenis pick up warna hitam nopol DA 9227 MA dengan noka MHYGDN41TCJ315509, nosin G15AID256366 lengkap dengan BPKB, STNK, dan kunci kontak ;
3. 53 (lima tiga) potong kayu balok ulin dengan ukuran + 5cm x 10cm x 2,5 m ;
4. 5 (lima) potong kayu balok ulin dengan ukuran + 5cm x 10cm x 3 m

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) hari sebelum tahun baru 2020, sdr. Usup datang kerumah Saksi Iriyadi dan mengajak untuk mencuri kayu ulin ;
- Bahwa sebelumnya Saksi Iriyadi juga melakukan pencurian kayu bersama sdr. Usup beberapa kali pada bulan desember 2019, tetapi Saksi Iriyadi lupa tanggal dan harinya, untuk jam nya, pencurian tersebut kami lakukan pada malam hari antara jam 22.00 sampai selesai di beberapa jembatan yang berada di Handil Alalak Desa Andaman I Rt.01 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala sebanyak 4 (empat) buah jembatan dan di Handil Setengah Desa Andaman II Rt.06 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala sebanyak 1 (satu) buah jembatan ;
- Bahwa Saksi Iriyadi dan sdr. Usup mengambil kayu ulin kerangka jembatan yang berada dibawah jembatan yang berada di Handil Alalak Desa Andaman I Rt.01 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala sebanyak 4 (empat) buah jembatan dan di Handil Setengah Desa Andaman II Rt.06 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala sebanyak 1 (satu) buah jembatan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Iriyadi dengan sdr. Usup menggunakan sepeda motornya masing-masing, kemudian ketika sampai dilokasi mereka membuka kayu ulin tersebut dengan kunci pas ukuran 14 atau 15, setelah mur di kayu bisa dilepas kemudian kayu mereka kumpulkan baru kemudian diangkut untuk jual ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 di siang hari, Saksi Iriyadi mendatangi Terdakwa lalu mengajaknya untuk mengangkut kayu ulin, dimana Terdakwa juga mengetahui kalau kayu ulin yang akan diangkut adalah hasil curian, lalu Saksi Iriyadi juga memintanya untuk menyewa mobil, dan Saksi Iriyadi menawarkan Terdakwa upah sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk sewa mobil Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saat mengangkut kayu ulin tersebut, Terdakwa bersama dengan sdr. Usup dan Saksi Iriyadi ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 jam 19.30 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi Muhammad Nor di Desa Andaman Rt.01 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala untuk menyewa mobil Mobil Suzuki APV jenis Pick Up warna hitam Nopol yang terpasang DA 8259 MM miliknya dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekitar jam 00.30 Saksi Pauzi bertemu dengan Saksi Iriyadi di Desa Handil Kapuk Desa Andaman I Rt.01 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala, saat itu Saksi Iriyadi sedang berada di sebuah mobil pick up warna hitam dan Saksi Pauzi lihat mobil pick up itu membawa kayu galam dan kayu ulin dibawah galamnya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar jam 00.00 WITA, Saksi Iriyadi, sdr. Usup dan Terdakwa datang kerumah Saksi Ipiani di Desa Anjir Muara Lama Rt.03 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala membawa kayu ulin untuk menjual kayu tersebut kepada Saksi Ipiani, karena sdr. Usup memiliki hutang kepada Saksi Ipiani, lalu saudara usup mengatakan mau bayar hutang pakai kayu ulin, jadi hasil penjualan kayu ulin itu dipotong hutangnya ;
- Bahwa dari hasil penjualan kayu ulin tersebut, Saksi Iriyadi dengan sdr. Usup mendapatkan uang sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian kami potong untuk sewa mobil Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk memberi Terdakwa Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan membayar hutang sdr. Usup kepada Saksi Ipiani sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sisa uang kami bagi antara Saksi Iriyadi dengan sdr. Usup, untuk bagian Saksi Iriyadi sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sdr. Usup mendapat bagian Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Saksi Iriyadi diketahui awalnya karena pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar jam 17.00 WITA Saksi mendapatkan kabar dari Saksi Pauzi yang menelepon Saksi dan mengatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar jam 00.30 WITA dia melihat Saksi Iriyadi mengangkut kayu galam dan kayu ulin menggunakan mobil pick up, lalu pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar jam 07.00 WITA, Saksi Mulkan langsung mengecek beberapa bangunan jembatan kayu ulin di Handil Kapuk dan Handil Alalak, setelah Saksi lakukan pengecekan, ternyata ada 5 (lima) unit jembatan yang kerangka suai nya hilang. Setelah Saksi Mulkan berkoordinasi dengan Saksi Pauzi dan tokoh masyarakat Desa lalu selanjutnya melaporkan hal tersebut ke Kepolisian Polsek Anjir Pasar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan Sengaja Memberi Sarana Untuk Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum
3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Bahwa unsur barang siapa yang merupakan subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tegasnya, menurut YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan bahwa terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama Faturahman Alias Utuh Bin Asmadi Alm yang telah membenarkan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa orang yang diajukan kepersidangan adalah benar Terdakwa Faturahman Alias Utuh Bin Asmadi Alm dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memberi Sarana Untuk Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa kata-kata “mengambil” berarti tindakan yang menyebabkan suatu benda bergerak atau berpindah tempatnya dari tempat semula ketempat yang berbeda dan perbuatan mengambil berarti, tindakan tersebut telah selesai dilakukan atau barang atau benda tersebut sudah selesai berpindah tempatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak adanya suatu alas hak yang sah atau tidak adanya suatu perizinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa Terdakwa Faturahman Alias Utuh Bin Asmadi Alm telah dengan sengaja memberi sarana untuk mengambil barang sesuatu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara memberi sarana bagi Saksi Iriyadi dan sdr. Usup untuk mengambil suatu barang yang mereka lakukan awalnya sekitar 20 (dua puluh) hari sebelum tahun baru 2020, sdr. Usup datang kerumah Saksi Iriyadi dan mengajak untuk mencuri kayu ulin. Sebelumnya Saksi Iriyadi juga melakukan pencurian kayu bersama sdr. Usup beberapa kali pada bulan desember 2019, tetapi Saksi Iriyadi lupa tanggal dan harinya, untuk jam nya, pencurian tersebut kami lakukan pada malam hari antara jam 22.00 sampai selesai di beberapa jembatan yang berada di Handil Alalak Desa Andaman I Rt.01 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala sebanyak 4 (empat) buah jembatan dan di Handil Setengah Desa Andaman II Rt.06 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala sebanyak 1 (satu) buah jembatan. Saksi Iriyadi dan sdr. Usup mengambil kayu ulin kerangka jembatan yang berada dibawah jembatan yang berada di Handil Alalak Desa Andaman I Rt.01 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala sebanyak 4 (empat) buah jembatan dan di Handil Setengah Desa Andaman II Rt.06 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala sebanyak 1 (satu) buah jembatan. Saksi Iriyadi dengan sdr. Usup menggunakan sepeda motornya masing-masing, kemudian ketika sampai dilokasi mereka membuka kayu ulin tersebut dengan kunci pas ukuran 14 atau 15, setelah mur di kayu bisa dilepas kemudian kayu mereka kumpulkan baru kemudian diangkut untuk jual ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Saksi Iriyadi dan sdr. Usup selesai mengambil kayu kayu tersebut, pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 di siang hari, Saksi Iriyadi mendatangi Terdakwa lalu mengajaknya untuk mengangkut kayu ulin, dimana Terdakwa juga mengetahui kalau kayu ulin yang akan diangkut adalah hasil curian, lalu Saksi Iriyadi juga memintanya untuk menyewa mobil, dan Saksi Iriyadi menawarkan Terdakwa upah sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk sewa mobil Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Lalu pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 jam 19.30 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi Muhammad Nor di Desa Andaman Rt.01 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala untuk menyewa mobil Mobil Suzuki APV jenis Pick Up warna hitam Nopol yang terpasang DA 8259 MM miliknya dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat mengangkut kayu ulin tersebut, Terdakwa bersama dengan sdr. Usup dan Saksi Iriyadi ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekitar jam 00.00 wita sampai jam 00.30 wita Saksi Pauzi bertemu dengan Terdakwa di Desa Handil Kapuk Desa Andaman I Rt.01 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala, saat itu Saksi Iriyadi sedang berada di sebuah mobil pick up warna hitam dan Saksi Pauzi melihat mobil pick up itu membawa kayu galam dan kayu ulin dibawah galamnya. Setelah Saksi Iriyadi bertemu dengan Saksi Pauzi tersebut, lalu masih sekitar jam 00.00 wita sampai jam 00.30 wita Saksi Iriyadi, sdr. Usup dan Terdakwa datang kerumah Saksi Ipiani di Desa Anjir Muara Lama Rt.03 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala membawa kayu ulin untuk menjual kayu tersebut kepada Saksi Ipiani, karena sdr. Usup memiliki hutang kepada Saksi Ipiani, lalu saudara usup mengatakan mau bayar hutang pakai kayu ulin, jadi hasil penjualan kayu ulin itu dipotong hutangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pula bahwa barang sesuatu yang diambil Saksi Iriyadi berupa sejumlah barang bukti yang disita dan dan menjadi barang bukti dalam perkara ini berupa 53 (lima puluh tiga) potong kayu balok ulin dengan ukuran $\pm 5\text{cm} \times 10\text{cm} \times 2,5 \text{ m}$ dan 5 (lima) potong kayu balok ulin dengan ukuran $\pm 5\text{cm} \times 10\text{cm} \times 3 \text{ m}$ seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, yaitu milik Pemerintahan Desa Anjir Pasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Terdakwa sendiri diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk dimiliki, karena terdakwa telah berbuat bebas terhadap barang-barang yang diambilnya, yaitu dengan menyembunyikannya dan menjualnya serta memperoleh sejumlah keuntungan daripadanya, yaitu Saksi Iriyadi dengan sdr. Usup mendapatkan uang sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian di potong untuk sewa mobil Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk memberi Terdakwa Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan membayar hutang sdr.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usup kepada Saksi Ipiani sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sisa uang di bagi antara Saksi Iriyadi dengan sdr. Usup, untuk bagian Saksi Iriyadi sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sdr. Usup mendapat bagian Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang sengaja memberi sarana bagi Saksi Iriyadi dan sdr. Usup untuk mengambil kayu ulin milik Pemerintah Desa Anjir Pasar tersebut ia lakukan dengan cara menyewakan atau merental mobil pick up milik Saksi Muhammad Nor, dan mobil pick up tersebut kemudian dipergunakan untuk mengangkut kayu yang mereka ambil dan sebagai sarana agar dapat diantar kepada pembelinya yaitu Saksi Upiani, dan oleh karena tujuan dari perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Iriyadi dan sdr. Usup tersebut berhasil, Terdakwa pun akhirnya dapat memperoleh bagian keuntungannya ;

Menimbang, bahwa kesengajaan Terdakwa juga dapat diketahui karena Terdakwa sudah mengetahui terlebih dahulu kalau kayu yang diangkut tersebut adalah hasil pencurian ;

Menimbang, bahwa kepemilikan Terdakwa terhadap 53 (lima puluh tiga) potong kayu balok ulin dengan ukuran \pm 5cm x 10cm x 2,5 m dan 5 (lima) potong kayu balok ulin dengan ukuran \pm 5cm x 10cm x 3 m terjadi melalui penguasaan fisik yang terjadi secara melawan hukum, karena Terdakwa serta saksi Iriyadi tidak pernah meminta izin dan tidak pula diberi izin oleh Pemerintahan Desa Anjir Pasar untuk mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diketahui awalnya karena pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar jam 17.00 WITA Saksi Mulkan mendapatkan kabar dari Saksi Pauzi yang menelepon Saksi dan mengatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar jam 00.30 WITA dia melihat Saksi Iriyadi mengangkut kayu galam dan kayu ulin menggunakan mobil pick up, lalu pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar jam 07.00 WITA, Saksi Mulkan langsung mengecek beberapa bangunan jembatan kayu ulin di Handil Kapuk dan Handil Alalak, setelah Saksi lakukan pengecekan, ternyata ada 5 (lima) unit jembatan yang kerangka suai nya hilang. Setelah Saksi Mulkan berkoordinasi dengan Saksi Pauzi dan tokoh masyarakat Desa lalu selanjutnya melaporkan hal tersebut ke Kepolisian Polsek Anjir Pasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa saksi Iriyadi als Badi Bin Suryatin dalam mengambil 53 (lima puluh tiga) potong kayu balok ulin dengan ukuran $\pm 5\text{cm} \times 10\text{cm} \times 2,5\text{ m}$ dan 5 (lima) potong kayu balok ulin dengan ukuran $\pm 5\text{cm} \times 10\text{cm} \times 3\text{ m}$ dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, yaitu antara Saksi Iriyadi dan sdr. Usup, dimana pada awalnya sdr. Usup sendiri yang mengajak Saksi Iriyadi untuk melakukan sejumlah pencurian kayu ulin, lalu saksi iriyadi dengan dibantu Terdakwa yang bertugas untuk mencari rental mobil pick up yang dipergunakan untuk mengangkut kayu ulin yang telah dicuri, serta juga digunakan untuk mengantar kayu curian tersebut untuk dijual kepada Saksi Ipiani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "memberi sarana terhadap pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskannya dari pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, mengingat pemberian sanksi pidana harus dititikberatkan pada aspek pembinaan agar Terdakwa kelak dapat menjadi orang yang berguna bagi anggota masyarakatnya dan bukan pada aspek pembalasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam nopol KH 4116 TB dengan no rangka MH328020BAJ297545 no mesin 280-1296028, STNK dan kunci kontak, 1 (Satu) unit mobil merk Suzuki APV jenis pick up warna hitam nopol DA 9227 MA dengan noka MHYGDN41TCJ315509, nosin G15AID256366 lengkap dengan BPKB, STNK, dan kunci kontak, 53 (lima tiga) potong kayu balok ulin dengan ukuran + 5cm x 10cm x 2,5 m, 5 (lima) potong kayu balok ulin dengan ukuran + 5cm x 10cm x 3 m, masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Saksi Iriyadi als. Badi bin Suryatin, maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Saksi Iriyadi als. Badi bin Suryatin ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat Anjir Pasar ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Faturahman Alias Utuh Bin Asmadi Alm, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memberi Sarana Terhadap Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam nopol KH 4116 TB dengan no rangka MH328020BAJ297545 no mesin 280-1296028, STNK dan kunci kontak ;
 - 1 (Satu) unit mobil merk Suzuki APV jenis pick up warna hitam nopol DA 9227 MA dengan noka MHYGDN41TCJ315509, nosin G15AID256366 lengkap dengan BPKB, STNK, dan kunci kontak ;
 - 53 (lima tiga) potong kayu balok ulin dengan ukuran + 5cm x 10cm x 2,5 m ;
 - 5 (lima) potong kayu balok ulin dengan ukuran + 5cm x 10cm x 3 mDikembalikan Kepada Penuntut Umum Agar Dipergunakan Dalam Perkara Atas Nama Terdakwa Iriyadi Als. Badi Bin Suryatin
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, oleh Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Marabahan berdasarkan Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 136/KMA/HK.01/5/2019, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Faisal Ridhani, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Muhammad Ridwan R, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kualasa dan Terdakwa menghadap sendiri yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal Ridhani, S.Kom.,S.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)